



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 33 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**EUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Paraf Koordinator		
PIK. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN	SUDARSONO, S.E., M.SI.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Paraf Koordinasi		
PI. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN	SUDARSONO, S.E., M.SI.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	BRI AGUSTIANI, S.H.	

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Paraf Koordinasi		
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SUDARSONO, S.E., M.SI.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	BRI AGUSTIANI, S.H.	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

Paraf Koordinator		
PIK. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN	SUDARSONO, S.E., M.SI.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.E.	

2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.**



**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**



**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Paraf Koordinasi		
PI. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN	SUDARSONG, S.E., M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Paraf Koordinasi		
PIC. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN	SUDARSONO, S.E., M.SI.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	GRI AGUSTIANI, S.H.	

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan; dan
- b. sistematika.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 4**



Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Paraf Koordinasi		
Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN	SUDARSONO, S.E., M.Si.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	



**BAB V**  
**SISTEMATIKA**  
**Pasal 5**

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX, Lampiran XL, Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf Koordinasi		
Pic. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN	SUDARSONO, S.E., M.Si.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 6 Agustus 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**



**MOCHAMAD NUR ARIPIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 6 Agustus 2021

**SEKRETABIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 03**

Paraf Koordinasi		
PIA. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN	SUDARSONO, S.E., M.Si.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

**LAMPIRAN XI**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 33 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**TAHUN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Dan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam setiap Tahunnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang merupakan landasan serta pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang tergambar dalam program dan kegiatan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan Pemerintah Daerah Tahap Pertama periode Tahun 2021-2026 yang memuat rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya. Rencana Kerja (Renja) tersebut juga telah memperhatikan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dalam rangka mensinergikan dan mensinkronkan pembangunan daerah.

Proses penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dilakukan sebelum proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah/Gabungan Forum Perangkat Daerah dengan harapan program dan kegiatan yang direncanakan terdapat adanya sinkronisasi mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten maupun Perangkat Daerah. Dalam Rencana Kerja pada Tahun 2020 telah diupayakan melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holders), dan diupayakan memperhatikan program/kegiatan dari atas (Top Down) serta menampung usulan dari bawah (Bottom Up), dengan proses sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rancangan awal Renja untuk diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek ;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rancangan akhir Renja melalui Bappeda Kabupaten Trenggalek untuk diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan ;
3. Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan operasional tahunan sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Hal tersebut sebagai akibat adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme, maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan, terdapat hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu :

#### 1.1.1. Hubungan Renja-PD dengan RKPD

Dokumen RKPD yang merupakan dokumen operasional tahunan Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas daerah dijadikan acuan dalam perumusan program, kegiatan prioritas Perangkat Daerah;

#### 1.1.2. Hubungan Renja PD dengan Renstra PD

Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.

.....

Dokumen RKPD Kabupaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk selanjutnya sebagai bahan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan dalam mencapai Rencana Strategis yang telah disepakati dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pedoman penyusunan Renja ini sudah diupayakan untuk lebih mendekatkan pada mekanisme aturan yang ada, sehingga akibat dari pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat dipertanggungjawabkan, serta bermanfaat bagi masyarakat.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 adalah :



1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tentang 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), Kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan; (beberapa OPD teknis terkait);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 40);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;
37. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26).



### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

**Maksud** penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek Tahun 2022 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan khususnya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Tujuan** Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 1.3.2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana Pelayanan, sehingga Pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- 1.3.3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- 1.3.4. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan Pelayanan prima kepada masyarakat; dan
- 1.3.5. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

### **1.4. SISTEM RENCANA KERJA TAHUN 2022**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. HASIL EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Setiap kegiatan/program merupakan perwujudan pelaksanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek, yang merupakan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah kemudian dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 yang menjadi tujuan utama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan professional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik, sehingga berbagai sasaran dan program dapat dicapai. Sedangkan Prioritas Program RENSTRA .

Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tahun 2022 dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2020 disampaikan dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.1**

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek

JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA		LEBIH/(KURANG)
		Rp.	%	
BELANJA LANGSUNG	5.177.232.150,00	4.168.893.105,50	80,52	1.008.339.044,50

Sumber Hasil Olah Data Disdukcapil Tahun 2020

Nilai **anggaran** belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2020 sebesar Rp. 5.177.232.150,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.168.893.105,50 atau 80,52% dan nilai anggaran belanja langsung yang tidak terserap Rp.1.008.339.044,50 atau 19,48 %.

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Adapun rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja perkegiatan pada tahun 2020 dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.2

Realisasi Kinerja dan Kegiatan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek  
Tahun Anggaran 2020

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Jumlah Anggaran Rp.</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2.06.01.01.01	<b>Progrsm Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.168.633.445</b>	<b>100%</b>	<b>1.103.658.300</b>
2.06.01.01.01.1 9	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>14 jenis</b> (honor TPK, ATK,ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA, PERANGKO/BENDA POS LAINNYA,BB M,PENGISIAN TINTA, BHN PENUNJANG KESEHATAN, PERLENGK. KOMPUTER, PERLENGK. DAPUR DAN RT, SPANDUK/B ALEHO/BANNER/PLAKAT, JASA (LISTRIK,TELEPHONE/INTERNET), CETAK DAN PENGGANDAN, MAKAN MINUM, SPPD)	1.168.633.445	<b>14 jenis</b> (honor TPK, ATK,ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA, PERANGKO/BENDA POS LAINNYA,BB M,PENGISIAN TINTA, BHN PENUNJANG KESEHATAN, PERLENGK.KOMPUTER, PERLENGK.DAPUR DAN RT, SPANDUK/B ALEHO/BANNER/PLAKAT, JASA (LISTRIK,TELEPHONE/INTERNET), CETAK DAN PENGGANDAN, MAKAN MINUM, SPPD)	1.103658.300
<b>2.06.01.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>99%</b>	<b>843.685.975</b>	<b>99%</b>	<b>761.227.367,50</b>
2.06.01.01.02.1 1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis (3 unit termalgun, 18 unit printer,1 bh scanner,10 unit laptop, 2 unit PC, 4 SET FLAXI GLASS, 4 IRIS, 5 kamera, 5 generator set/genset)	636.637.475	8 Jenis (3 unit termalgun, 18 unit printer,1 bh scanner,10 unit laptop, 2 unit PC, 4 IRIS, 5 kamera, 5 generator set/genset)	556.506.467
2.06.01.01.02.3 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala	4 jenis (gedung dan	207.048.500	4 jenis (gedung dan	204.720.900



**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

	Sarana Prasarana Kantor	bangunan, kendaraan bermotor,, perlengk, kantor/RT, dan Mebeler)		bangunan, kendaraan bermotor,, perlengk, kantor/RT, dan Mebeler)	
<b>2.06.01.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>96,237.350</b>	<b>100%</b>	<b>94.525.000</b>
2.06.01.01.05.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	96.237.350	50 orang	94.525.000
<b>2.06.01.01.06</b>	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>128.105.38</b>	<b>100%</b>	<b>123.244.000</b>
2.06.01.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	2 dokumen ( laporan keuanagn dan barang)	69.997.380	2 dokumen ( laporan keuanagn dan barang)	66.814.000
2.06..01.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	8 dokumen (Lakip, bahan LKPJ,BAHAN LPPD, Renja 2021, P-Renja 2020, RKA 2021-p-rka 2020, PK)	58.108.000	8 dokumen (Lakip, bahan LKPJ,BAHAN LPPD, Renja 2021, P-Renja 2020, RKA 2021-p-rka 2020, PK)	56.430.000
<b>2 06 1 01 15</b>	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>94% ; 100%</b>	<b>19.331.500</b>	<b>99,52%;100 %</b>	<b>19.261.416</b>
2 06 01 01 15 01	Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk	KK= 35000; KTP =50000 ;KIA 15000	9.581.500	KK=40.967; KTP=73365, KIA=13.529	9.566.416
2 06 01 01 15 02	Pelayanan Pendataan Penduduk	700 ORG	9.750.000	689 ORG	9.695.000
<b>2.06.01 01 15</b>	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>90%;65%;10 0%</b>	<b>13.000.000</b>	<b>94,68%;88,0 6%;100%</b>	<b>12.272.332</b>
2 06 01 01 16 01	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	12.000 Akta kelahiran, dan 3000 akta kematian	9.375.000	13.192 akta kelahiran; dan 5.624 akta kematian	9.372.332
2 6 01 01 16 02	Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	35 akta perkawinan, perceraia dan perubahan status anak	3.625.000	39 akta perkawinan, perceraian, dan perubahan status anak	2.900.000
<b>2 06 01 01 17</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>97%</b>	<b>450.601.500</b>	<b>99,21%</b>	<b>406.118.030</b>
2 06 01 01 17 01	Pengendalian SIAK dan Jaringan	5 jenis (jaringan KTP-el, jaringan SIAK, jaringan, Aplikasi SMS Gateway, aplikasi	30.701.500	5 jenis (jaringan KTP-el, jaringan SIAK, jaringan, Aplikasi SMS Gateway, aplikasi warehouse/pe	27.066.500

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

		warehouse/p emanfaatan data, aplikasi on line		manfaat data, aplikasi on line	
2.06.01.01.17.02	Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	2 jenis (data base kependuduk an terupdate dan buku profil perkembang an kependuduk an)	19.900.000	2 jenis (data base kependuduk an terupdate dan buku profil perkembang an kependuduk an)	18.400.000
2.06.01.01.17.04	Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan	5 jenis (1 unit ADM, 1 Aplikasi, 2 laptop, 1 unit NAS, 1 BH Kamera)	400.000.000	5 jenis (1 unit ADM, 1 Aplikasi, 2 laptop, 1 unit NAS, 1 BH Kamera)	360.651.530
<b>2.06.01.01.18</b>	<b>Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>49.060.000</b>	<b>100%</b>	<b>47.135.500</b>
2.06.01.01.18.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	4 (3 adendum PKS, 1 Pengendalian /pembinaan PKS)	4.850.000	4 (1 PKS baru, 2 PKS Adendum, 1 pengendalian PKS)	4.805.500
2.06.01.01.18.02	Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000 arsip KK; 20.000 ARSIP KTP- el, 10.000 arsip KIA, 20.000 Akta dan 50.000 digitalisasi arsip	18.480.000	41.700 arsip KK; 69.412 ARSIP KTP- el, 18.797 arsip KIA, 19.070 Akta dan 26.923 digitalisasi arsip	17.200.000
2.06.01.01.18.04	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatatan Sipil Keliling	356 Pemohon AKTA 1.873 Pemohon KK; 343 pemohon KTP, 1.197 pemohon KIA, 110 Perekaman biometrik	25.730.000	356 Pemohon AKTA 1.873 Pemohon KK; 343 pemohon KTP, 1.197 pemohon KIA, 110 Perekaman biometrik	25.130.000
<b>2.06.01.01.19</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>2.408.577.000</b>	<b>82,50%</b>	<b>1.601.451.160</b>
2.06.01.01.19.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	5 penunjang adminduk (sosialisasi,p elayanan dokumen kependuduk an, pengelolaan SIAK, Koordinasi/k onsultasi penyelenggara an adminduk	2.408.577.000	5 penunjang adminduk (sosialisasi,pel ayanan dokumen kependuduk an, pengelolaan SIAK, Koordinasi/ko nsultasi penyelenggara an adminduk	1.601.451.160

***Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022***

Capaian kinerja pada pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek 2020 atau tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Renstra 2016-2021, diperoleh data capaian kinerja untuk masing-masing indikator rata-rata mencapai 80% dari target (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun lalu  $n-2$  yaitu tahun 2019 dapat dilihat dalam table 2.1.3 berikut:

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2021

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiat an Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (n-1)	
	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										
	<i>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</i>										
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi</b>	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
		<b>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</b>	<b>99%</b>	-	-			95%	99%	99%	
		<b>Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	-	-			100%	100%	100%	
<b>X.XX.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>14 dokumen</b>	-	-			14 dok	14 dok	14 dok	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan	Jumlah dokumen	7 dokumen	-	-			7 dok	7 dok	7 dok	

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun									
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7 dokumen	-	-		7 dok	7 dok	7 dok		
<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	-	-		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	<b>100%</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun ( <b>buah/ dokumen</b> )	36				36	36	36		
<b>X.XX.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi ( <b>orang</b> )	500 orang				500 orang	500 orang	500 orang		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	81 pegawai	-	-		50 pegawai	50 pegawai	50 pegawai		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
		Perundang-undangan (orang)									
<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	-	-			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan <b>(buah)</b>	181	-	-			181	181	181	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan <b>(buah)</b>	57.186	-	-			93.621	93.621	93.621	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan <b>(unit)</b>	4011	-	-			128	128	128	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan <b>(unit)</b>	73.602	-	-			35.604	35.604	35.604	
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Barang/Material	Jumlah Material yang dipenyediaan <b>(unit)</b>	4.308	-	-			2.469	2.469	2.469	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi <b>(kali)</b>	10	-	-			10	10	10	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang	35	-	-			35	35	35	



**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
		diselenggarakan <b>(kali)</b>									
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola <b>(buah)</b>	200.000	-	-		-	-	-		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan (DOK)	3	-	-		3	3	3		
<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	-	-		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan <b>(unit)</b>									
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan <b>(unit)</b>	3	-	-		3	3	3		
X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aplikasi Yng Di adakan (Aplikasi)	1				1	1	1		
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan <b>lainnya yang diadakan (unit)</b>	1	-	-		1	1	1		
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	Persentase Jasa Penunjang Urusan	<b>100%</b>	-	-		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
	<b>Pemerintahan Daerah</b>	Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan									
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang difasilitasi <b>(buah)</b>	2163	-	-		2163	2163	2163		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lisrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi <b>(kwh)</b>	71418	-	-		71418	71418	71418		
		Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi <b>(Mbps)</b>	60	-	-		60	60	60		
		Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi <b>(Rupiah)</b>	1000000	-	-	-	1000000	1000000	1000000		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan <b>(unit)</b>	104	-	-		104	104	104		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan <b>(dokumen pembayaran gaji tenaga penunjang,)</b>	385	-	-		385	385	385		
<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	100%	-	-		100%	100%	100%		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya <b>(unit)</b>	2	-	-			2	2	2	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya <b>(unit)</b>	6	-				6	6	6	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara <b>(unit)</b>	50	-	-			50	50	50	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara <b>(unit)</b>	91					91	91	91	
X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	3	-	-			3	3	3	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit)	4	-	-			4	4	4	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	5	-	-			5	5	5	

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
		<b>(unit)</b>									
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani</b>	100%	-	-		100%	100%	100%		
		<b>Persentase Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan</b>	100%	-	-		100%	100%	100%		
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	-	-		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Persentase penerbitan SKDWN	<b>100%</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Persentase penerbitan SKPWNI	<b>100%</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Cakupan Perekaman Biometrik Wajib KTP-el	<b>99,56</b>				<b>99,56</b>	<b>99,56</b>	<b>99,56</b>		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk yg didata	<b>150</b>	-	-		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan Surat Datang WNI (SKDWN)	<b>2.800</b>	-	-		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>		
		Jumlah pelayanan Surat Pindah WNI	<b>3.200</b>	-	-		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
		(SKPWNI)									
		Jumlah Perekaman Biometrik Wajib KTP-el	<b>600.000</b>	-	-		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase penerbitan KK	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Persentase Penerbitan KTP el	<b>100%</b>	--	--	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Persentase Penerbitan KIA	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Persentase Permasalahan Pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya (dokumen)	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Pesertase Peserta yang hadir dalam sosialisasi	100%	-	-		100%	100%	100%		
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan	40.000 dokumen	-	-		40.000 dokumen	40.000 dokumen	40.000 dokumen		
		Jumlah KTP-el yang diterbitkan	30.000 dokumen	-	-		30.000 dokumen	30.000 dokumen	30.000 dokumen		
		Jumlah KIA yang diterbitkan	18000 dokumen	-	-		18000 dokumen	18000 dokumen	18000 dokumen		
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran	Jumlah Permasalahan	100 dokumen	-	-		100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
	Penduduk	Pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya (dokumen/permasalahan)									
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Pencatatan Sipil Yang dilayani</b>	<b>100%</b>	-	-		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		<b>Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan</b>	<b>100%</b>	-	-		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	persentase penduduk umur 0-17 dengan kepemilikan akta kelahiran (SDGs) dan Permen 17/2021	<b>97%</b>	-	-		<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>		
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil (SDGs)	<b>99,72%</b>	-	-		<b>99,72%</b>	<b>99,72%</b>	<b>99,72%</b>		
		persentase anak yang memilik akta kelahiran (SDGs)	<b>99,87%</b>	-	-		<b>99,87%</b>	<b>99,87%</b>	<b>99,87%</b>		
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian	<b>88,80%</b>				<b>88,80%</b>	<b>88,80%</b>	<b>88,80%</b>		



**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
		yang dilaporkan (Permen 17/2021)									
<b>2.12.03.2.01.02</b>	<b>Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran 0-17 tahun	166.000				166.000	166.000	166.000		
		Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-5 tahun	42.000				42.000	42.000	42.000		
		Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-1 tahun	42.000				42.000	42.000	42.000		
		Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	33.000				33.000	33.000	33.000		
2.12.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Permen 17/2021)	80%				80%	80%	80%		
		Persentase Cakupan Kepemilikan akta Perceraian pada semua individu	70%				70%	70%	70%		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
		yang perceraainya dilaporkan (Permen 17/2021)									
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Buku Nikah /Akta Perkawinan	259.000				259.000	259.000	259.000		
		Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	10.800	-	-		10.800	10.800	10.800		
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Informasi Adminduk</b>	<b>100%</b>	-	-		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
<b>2.12.04.2.01.</b>	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Data Base Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan (Permen 17/2021)	80%	-			80%	80%	80%		
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melakukan PKS Pemanfaatan Data	32				32	32	32		
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan data</b>	<b>100%</b>	-	-		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga yang akan memanfaatkan data	32				32	32	32		
<b>2.12.04.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>Persentase Sarana</b>	<b>80%</b>				<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja /Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian ,target Program/kegiatan, Renstra SKPD S/D tahun 2021 (th berjalan n(n-1)		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian ((n-1)	
	<b>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Prasarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik</b>									
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sarana prasarana pelayanan dalam kondisi baik (UNIT)	60				60	60	60		
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun</b>	100%	-	-	-	100%	100%	100%		
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Profil Kependudukan yang disajikan</b>	100%	-	-		100%	100%	100%		
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Profil Kependudukan yang disajikan	1				1	1	1		
		Jumlah Lampid yang disajikan	<b>15</b>				<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Tabel. 2.2.1

**Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD								Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13
A	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>															
1	<b>Presentase Pendaftaran Penduduk yang Dilayani</b>			100%		100%		100%		100%		-	-	100%	100%	
1.1	<i>Persentase Pendataan Penduduk non permanen dan Rentan Adminduk</i>			100%	150 150	100%	100	100	75 75	100%	50 50			100%	100%	
1.3	<i>Persentase Penerbitan SKDWINI</i>			100%	280 0	100%	2800	100	280 0	100%	2800			100%	100%	
1.4	<i>Persentase Penerbitan SKPWNI</i>			100%	320 0	100%	3200	100	320 0	100%	3200			100%	100%	
1.5	<i>Cakupan Perekaman Biometrik Wajib KTP el</i>			99,56 %	597. 449	99,56 %	597,4 49	99,5 7%	600. 000	99,58 %	601. 000			99,56%	99,56%	
2	<b>Presentase Pendaftaran Penduduk yang Diselenggarakan</b>			100%		1005		100%		100%				100%	100%	
2.1	<i>Persentase Penerbitan KK</i>			100%	40.9 67	100%	40.00 0	100	40.0 00	100%	40.0 00			100%	100%	

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

					40.9 67		40.00 0		40.0 00		40.0 00					
2.2	Persentase Penerbitan KTP el			100%	73.3 65	100%	30.00 0	100 %	30.0 00	100%	30.0 00			100%	100%	
					73.3 65		30.00 0		30.0 00		30.0 00					
2.3	Persentase Penerbitan KIA			100%	13.5 29	100%	18.00 0	100 %	20.0 00	100%	20.0 00			100%	100%	
					13.5 29		18.00 0		20.0 00		20.0 00					
2.4	Persentase Permasalahan Pendaftaran Penduduk yang Difasilitasi Penyelesaiannya					100%	100 100	100 %	75 75	100%	50 50			100%	100%	
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>															
<b>3</b>	<b>Persentase Pencatatan Sipil Yang Dilayani</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>				100%	100%	
3.1	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran (SDGs) dan permen 17/2021			<b>97%</b>	166. 000	<b>97%</b>	166.0 00	<b>97,4 0%</b>	169. 000	<b>97,5 0%</b>	1720 00			97%	97%	
3.2	Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil ( SD3.3Gs)			<b>99,7 2%</b>	42.0 00	<b>99,7 2%</b>	42.00 0	<b>99,7 3%</b>	430 00	<b>99,7 4%</b>	4400 0			99,72%	99,72%	
3.3	Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran (SDGs)			<b>99,8 7%</b>	16.0 00	<b>99,8 7%</b>	16.00 0	<b>88,8 5%</b>	170 00	<b>99,8 8%</b>	1800 0			99,87%	99,87%	
3.4	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta			<b>88,8 0%</b>	33.0 00	<b>88,8 0%</b>	33.00 0	<b>88,8 5%</b>	350 00	<b>88,9 0%</b>	3650 0			88,80%	88,80%	

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

	Kematian dari Peristiwa Kematian Yang Dilaporkan (permen 17/2021)															
<b>4</b>	<b>Persentase Pencatatan Sipil Yang Diselenggarakan</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			100%	100%		
4.1	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah /akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan ( permen 17/2021)			<b>80%</b>	259 000	<b>80%</b>	260.0 00	<b>82%</b>	<b>261 000</b>	83%	<b>2620 00</b>		80%	80%		
4.2	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan (permen 17/2021)			<b>70%</b>	108 00	<b>70%</b>	1080 0	<b>71%</b>	<b>110 00</b>	<b>72%</b>	<b>1150 0</b>		70%	70%		
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>															
<b>5</b>	<b>Persentase Pengelolaan Informasi Penduduk</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			100%	100%		
5.1	Pemanfaatan Data Kependudukan ( permen 17/2021)			5%	2 40	75%	30 40	20%	8 40	0	0 0		5%	75%		
5.2	Persentase Lembaga Pengguna Yang Aktif memanfaatkan Data			100	2 2	100%	30 30	100 %	40 40		--		100%	100%		
5.3	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan			<b>80%</b>	60 75	<b>80%</b>	60 75	<b>86,7 0%</b>	65 75	<b>93,3 3%</b>	70 75		80%	80%		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

	dalam Kondisi Baik															
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>															
<b>4</b>	<b>Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>				100%	100%	
4.1	<i>Persentase Profil Kependudukan yang disajikan</i>			100%	1	100%	1	100 %	1	100	1			100%	100%	
					1		1		1							
4.2	<i>Persentase Lampid yang disajikan</i>			100%	15	100%	15	100 %	15	100%	15			100%	100%	
					15		15		15		15					



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Analisis kinerja pelayanan administrasi kependudukan diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

### **A. Program Pendaftaran Penduduk**

Indikator Program Pendaftaran Penduduk adalah :

1. **Persentase Pendaftaran Penduduk yang Dilayani** didukung Kegiatan **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** dengan indicator  
Persentase Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Penduduk Administrasi Kependudukan dengan Formula  
(Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Admuduk /Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Admuduk yang ada) x 100%
  - Persentase Penerbitan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI) dengan formula : (Jumlah SKDWNI yang diterbitkan/ Jumlah Permohonan SKDWNI) x 100%
  - Persentase Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dengan formula (Jumlah SKPWNI yang diterbitkan/Jumlah Permohonan SKPWNI) x 100%
  - Cakupan Perekaman Biometrik Wajib KYTP-el dengan formula ( Jumlah Penduduk Wajib KTP yang direkam/Jumlah Penduduk Wajib KTP } X 100%
  
2. **Persentase Pendaftaran Penduduk Yang diselenggarakan didukung kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** dengan Indikator :
  - Persentase Penerbitan KK dengan formula indicator : (Jumlah KK yang diterbitkan/Jumlah Permohonan KK) x 100%
  - Persentase Penerbitan KTP-el dengan formula indicator : (Jumlah ktp-el yang diterbitkan/Jumlah Permohonan KTP-el ) x 100%
  - [ersentase Penerbitan KIA dengan formula indicator (Jumlah Penerbitan KIA/Jumlah Permohonan KIA) X 100%
  - Persentase Permasalahan Pendaftaran Penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya dengan formula indicator (Jumlah permasalahan pendaftaran penduduk yang difasilitasi/Jumlah Permohonan Penyelesaian masalah) 100%.
  -

**B, Program Pencatatan Sipil.**

Indikator Program Pencatatan Sipil :

1. **Persentase Pencatatan Sipil yang Dilayani** didukung Kegiatan **Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Indikator :**

- Persentase penduduk umur 0-17 dengan kepemilikan akta kelahiran (SDGs) dengan formula indicator (Jumlah Penduduk 0-17 tahun yang ber akta kelahiran/Jumlah Penduduk 0-17 tahun yang ber-NIK)x100%
- Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat Oleh lembaga pencatatan sipil (SDGs)..dengan formula indicator (Jumlah anak usia 5 tahun berakta kelahiran / jumlah anak usia 0-5 tahun yang ber NIK) X 100%
- Persentase anak yang memiliki akta kelahiran dengan formula indicator (Jumlah anak usia 0-1 tahun yang ber akta kelahiran/Jumlah anak usia 0-1 tahun yang ber NIK) X 100%
- Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Permen 17/2021) dengan formula (Jumlah Penerbitan Akta Kematian/Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan ) X 100%

2. **Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan** didukung Kegiatan **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** dengan indikator :

- Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Permen 17/2021)  
Dengan formula indicator (Jumlah Kepemilikan Buku Nikah (akta perkawinan/Jumlah penduduk yang berstatus kawin) x 100%
- Persentase Cakupan Kepemilikan akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (Permen 17/2021) dengan indikator (Jumlah Penduduk Status Cerai yang dilaporkan/Jumlah Penduduk dengan status cerai) x 100%

**C. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Persentase Pengelolaan Informasi Adminduk didukung beberapa kegiatan yaitu :

- Pengumpulan Data Kependudukan dengan indikator Pemanfaatan data Kependudukan (Permen 17/2021) , formula indikator : (Jumlah OPD yang melakukan PKS/Jumlah OPD seluruhnya) x 100 %

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indicator Persentase lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan Data, formula indicator (Jumlah Lembaga Yang Aktif Memanfaatkan Data/Jumlah Lembaga yang telah melakukan PKS) X 100%
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indicator Persentase Sarana Prasarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik, formula indicator (Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik/Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Seluruhnya) x 100%

**D. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Indikator Program Pengelolaan Profil Kependudukan yaitu Penyajian **data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 tahun** dengan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator :

- Persentase Profil Kependudukan yang disajikan, formula indikator **(Jumlah Profil Kependudukan yang disajikan/Jumlah Profil Kependudukan yang disusun) x 100%**
- Persentase Lampid yang disajikan, Formula (Jumlah Lampid yang disajikan/jumlah yang disusun) x 100%

Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

**Tabel**

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

No	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	(Jml jenis layanan adm perkantoran yg disediakan/ jml jenis layanan yang ada ) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Nilai	(jml sarpras yang tersedia	99%	99%	99%	99%	99%	99,69	99%	99%	

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

	Asset dalam Kondisi baik	dalam kondisi baik/jml sarpras yang ada) X 100%						%			
3	Persentase Aparatur yg telah mengikuti Bimtek /Diklat	(jml aparat yang telah di diklat/jml aparat seluruhnya) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Barang serta dok prc dan Plaporan PD	(Jml Dokumen lap. Keu & brg serta dok.prc pelapran PD yg disusun/jml dok. Yg di rencanakan ) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penduduk ber-KTP-el	(Jumlah Penduduk ber-KTP-el /Jumlah Penduduk Wajib KTP-el) X 100%	92%	93%	94%	94%	97,21 %	98,45 %	94%	94%	
6	Persentase Kepemilikan KK	(jml KK yg diterbitkan /jml pemohon KK yg memenuhi syarat) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase Penduduk usia 0-18 th yg berakta kelahiran	(Jml pendd usia 0-18 th yg berakta kelhran/jml pendd usia 0-18 seluruhnya) X 100%	87%	88%	90%	90%	90,95 %	93,26 %	90%	91%	
8.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	(jml akta kematian yg diterbitkan /jml kematian yg dilaporkan s/d th berkenaan) X 100%	55%	60%	65%	65%	72,04 %	77,05 %	65%	65%	
9.	Persentase Akta Perkaw	(jml akta perkaw, perceraian, Perub.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

	inan, Perceraian, Perubahan status anak & pewarganegaraan	Status anak dan pewarganegaraan/jml pendd yg melaks. Perkw, precr, perub.statu s anak d & pewarganegaraan) th berkenaan X 100%									
10	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	Jml Data Konsolidasi Bersih/Dat a Penduduk seluruhnya) X 100%	96,5%	96,7%	97%	97%	100,1 %	99,76 %	97%	97%	
11	Persentase lembaga yg memanfaatkan data	(Jml Perjanj. Kerjasama/ Jml. Lembaga yg direncanakan memanfaatkan data base) th berkenaan X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Inovasi Pelayanan	(Jml. Inovasi Pelyn yg dilaksanakan/ Jml Inovasi Pelay. Yg direncanakan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase Digitalisasi Dokumen Kependudukan SIAK	(Jml dok, kependd. yg didigitalisasi/ jml dokumen kependudukan SIAK seluruhnya) x 100%	11%	15%	21%	26%	12,30 %	17%	21%	26%	
14	Persentase Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan	(Jml penunjang pelayanan adminduk yang dilaksanakan/ jumlah penunjang pelayanan adminduk yang disediakan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

2.3.1. Dalam upaya peningkatan kinerja Pelayanan kepada Masyarakat, maka hubungan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dan Kementerian Dalam Negeri secara vertikal telah terjalin dan berjalan dengan baik khususnya dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembuat kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri khususnya urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petunjuk pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek selaku perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah berperan sebagai Pembina, fasilitasi dan supervisi kebijakan yang telah di buat, sedangkan Pemerintah Daerah notabene Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Pelaksana Kebijakan. Bukti dari hubungan koordinasi tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan Anggaran (APBN) berupa Tugas Pembantuan yang kemudian diubah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dimasukkan dalam APBD yang mana aturan dan SHBJ mengikuti Pemerintah Daerah Kabupaten, namun Petunjuk Pelaksanaan mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh pusat.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Secara umum masing-masing kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara teknis ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

- Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi atau standart Pelayanan
- Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Petugas Pelayanan.
- Usia Peralatan KTP elektronik sudah diatas 5 (lima) tahun sedangkan penggunaannya setiap hari sehingga rentan terjadinya kerusakan.

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

- Masih terdapat data anomali dan data ganda penduduk, hal ini terbukti masih adanya perbedaan jumlah data penduduk antara data hasil Pelayanan/SIAK dan data penduduk hasil konsolidasi bersih kependudukan (DKB) dari Kementerian Dalam Negeri.
- Wajib KTP Lansia, Jompo dan Disabilitas yang belum melaksanakan perekaman biometrik berada di daerah yang sulit dijangkau serta tempat tinggal saling berjauhan.
- Pengadaan blangko KTP –el terpusat di Kemendagri
- Kesadaran mencari akta kelahiran masih rendah di kalangan penduduk yang berusia lanjut, hal ini terbukti angka kepemilikan akta kelahiran masih 45%

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap Pelayanan Masyarakat

Permasalahan yang juga mempengaruhi menyebabkan terhambatnya pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam urusan dokumen kependudukan. Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hal wajib bagi warga negara. Banyak Masyarakat yang sulit mendapatkan hak dikarenakan tidak memiliki dokumen kependudukan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakannya yaitu antara lain mengadakan sosialisasi baik melalui media cetak, elektronik serta tatap muka, serta menghapus retribusi pengurusan dokumen kependudukan namun masih ada masyarakat yang tidak minat untuk mengurus dokumen kependudukannya

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan :

- Adanya data anomali dan data ganda;
- Penduduk wajib KTP belum semuanya memiliki KTP;
- Jumlah SDM yang belum mencukupi yang ditempatkan di Kecamatan/UPT
- Parkir roda pemohon tidak ada atap pelindung, sehingga parker disembarang tempat untuk mencari tempat yang teduh.

b. Peluang :

## **Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

- Diadakan pendataan , kemudian dilakukan pemutakhiran KK yang bersangkutan
- Tetap dilaksanakan sosialisasi tentang arti pentingnya dokumen kependudukan baik melalui tatap muka/Virtual, elektronik dan media lainnya
- Penambahan sarana prasarana yang sangat dibutuhkan oleh Dinas, serta peremajaan peralatan yang usia pemanfaatannya sudah sudah cukup lama
- Meningkatkan koordinasi dengan petugas registrasi desa untuk membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan **secara online** terutama dimasa pandemi covid 19 ini yang berarti ikut menghambat penyebaran virus 19 ini.
- Mreningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah Desa/Kelurahan untuk melibatkan RT,RW agar melaporkan setiap terjadi peristiwa kematian warga disekitarnya untuk mendapatkan dokumen akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 ..... Yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pelayanan public urusan administrasi kependudukan.

Dalam Menyusun Rencana Strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek berpedoman pada Misi ke-3 (tiga) Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”, untuk menuju Visi :

**”Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”.**

Untuk mencapai visi Kabupaten Trenggalek seperti tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan tugasnya harus sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



## ***Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2022***

Trenggalek 2021-2026. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Trenggalek, sebagai unsur pelaksana teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021-2026 dengan selalu memperhitungkan perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, social dan budaya suatu daerah.

Rencana Strategis mencakup Visi, Misi , Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran. Dalam satu periode Renstra, Organisasi Perangkat Daerah akan menuangkan ide-ide dan gagasan rancangan program kerja yang diimplementasikan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kemudian dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD selama 5 (lima) tahun Periode Renstra 2021-2026.

Untuk merealisasikan Program kerja dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan ke dalam Renstra OPD, maka pada setiap awal tahun masing-masing OPD menyusun Rencana Kinerja (Renja) yang mengacu pada rancangan awal Renstra dengan memperhatikan kebutuhan OPD dalam rangka percepatan, Pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya . Namun dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, meyebabkan terjadinya perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur y yang berbeda yang menjadi Pedoman dalam penyusunan Renstra tahun 2021-2026.

Dengan telah dikeluarkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut maka dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2022 harus menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru, sehingga Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 4+1 atau tahun 2022 harus tetap sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan oleh Bupati Trenggalek dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

***Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022***

Untuk mengetahui sejauh mana relevansi Rancangan Awal Renstra OPD Tahun 2021-2026 maka diperlukan analisis sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi dalam setiap tahunnya. Dalam table 2.4.1 berikut akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan sebagai ten

**Tabel 2.4.1  
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022**

Rancangan Awal RKPD						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kab. Trenggalek	100%		
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Kab. Trenggalek	99%		
		<i>Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Trenggalek	100%		
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Trenggalek	14 dokumen		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Trenggalek	6 dokumen		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	Kab. Trenggalek	7 dokumen		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Rancangan Awal RKPD						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
		disusun				
<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	Kab. Trenggalek	100%		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	Kab. Trenggalek	100%		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun (buah/ dokumen)	Kab. Trenggalek	36		
<b>X.XX.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	Kab. Trenggalek	<b>100%</b>		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi ( <b>orang</b> )	Kab. Trenggalek	500 orang		
X.XX.01.2.05.11	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	Kab. Trenggalek	81 pegawai		
<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	Kab. Trenggalek	<b>100%</b>		
<b>X.XX.01.2.06.01</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan ( <b>buah</b> )	Kab. Trenggalek	181		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan ( <b>buah</b> )	Kab. Trenggalek	57.186		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Kab. Trenggalek	4011		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Rancangan Awal RKPD						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
		Kantor yang diadakan ( <b>unit</b> )		.		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan ( <b>unit</b> )	Kab. Trenggalek	73.602		
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Barang/Material	Jumlah Material yang dipenyediaan ( <b>unit</b> )	Kab. Trenggalek	4.308		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi ( <b>kali</b> )	Kab. Trenggalek	10		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan ( <b>kali</b> )	Kab. Trenggalek	35		
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola ( <b>buah</b> )	Kab. Trenggalek	200.000		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan (DOK)	Kab. Trenggalek	3		
<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>	Kab. Trenggalek	<b>100%</b>		
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan ( <b>unit</b> )	Kab. Trenggalek			
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan ( <b>unit</b> )	Kab. Trenggalek	1		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan	Kab. Trenggalek	3		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Rancangan Awal RKPD						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
		Mesin Lainnya yang diadakan <b>(unit)</b> X.XX.01.2.07.08				
X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aplikasi Yng Di adakan <b>(Aplikasi)</b>	Kab. Trenggalek	1		
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan <b>lainnya yang diadakan (unit)</b>	Kab. Trenggalek	1		
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan	Kab. Trenggalek	<b>100%</b>		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang difasilitasi <b>(buah)</b>	Kab. Trenggalek	2163		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lisrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi <b>(kwh)</b>	Kab. Trenggalek	71418		
		Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi <b>(Mbps)</b>	Kab. Trenggalek	60		
		Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi <b>(Rupiah)</b>	Kab. Trenggalek	1000000		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan <b>(unit)</b>	Kab. Trenggalek	104		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan <b>(dokumen pembayaran gaji tenaga</b>	Kab. Trenggalek	385		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Rancangan Awal RKPD						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
		penunjang,)				
<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	Kab. Trenggalek	100%		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya <b>(unit)</b>	Kab. Trenggalek	2		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya <b>(unit)</b>	Kab. Trenggalek	6		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara <b>(unit)</b>	Kab. Trenggalek	50		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara <b>(unit)</b>	Kab. Trenggalek	91		
X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Kab. Trenggalek	3		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit)	Kab. Trenggalek	4		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kab. Trenggalek	5		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Rancangan Awal RKPD						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
		dipelihara (unit)				
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani</b>	Kab. Trenggalek	100%		
		<b>Persentase Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan</b>	Kab. Trenggalek	100%		
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</b>	Kab. Trenggalek	100%		
		Persentase penerbitan SKDWNl	Kab. Trenggalek	100%		
		Persentase penerbitan SKPWNI	Kab. Trenggalek	100%		
		Cakupan Perekaman Biometrik Wajib KTP-el	Kab. Trenggalek	100%		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk yg didata	Kab. Trenggalek	150		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan Surat Datang WNI (SKDWNl)	Kab. Trenggalek	2.800		
		Jumlah pelayanan Surat Pindah WNI (SKPWNI)	Kab. Trenggalek	3.200		
		Jumlah Perekaman Biometrik Wajib KTP-el	Kab. Trenggalek	600.000		



**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Rancangan Awal RKPD						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase penerbitan KK	Kab. Trenggalek	100%		
		Persentase Penerbitan KTP el	Kab. Trenggalek	100%		
		Persentase Penerbitan KTP el	Kab. Trenggalek	100%		
		Persentase Permasalahan Pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya (dokumen)	Kab. Trenggalek	100%		
		Pesertase Peserta yang hadir dalam sosialisasi	Kab. Trenggalek	100%		
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan	Kab. Trenggalek	40.000 dokumen		
		Jumlah KTP-el yang diterbitkan	Kab. Trenggalek	30.000 dokumen		
		Jumlah KIA yang diterbitkan	Kab. Trenggalek	18.000 dokumen		
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Permasalahan Pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya (dokumen/permasalahan)	Kab. Trenggalek	100 dokumen		
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta yang hadir dalam sosialisasi	Kab. Trenggalek	200		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Rancangan Awal RKPD						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencatatan Sipil Yang dilayani	Kab. Trenggalek	100%		
		Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan	Kab. Trenggalek	100%		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase penduduk umur 0-17 dengan kepemilikan akta kelahiran (SDGs) dan Permen 17/2021	Kab. Trenggalek	97%		
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatan sipil (SDGs)	Kab. Trenggalek	99,72%		
		persentase anak yang memilik akta kelahiran (SDGs)	Kab. Trenggalek	99,87%		
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Permen 17/2021)	Kab. Trenggalek	88,80%		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran 0-17 tahun	Kab. Trenggalek	166.000		
		Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-5 tahun	Kab. Trenggalek	42.000		
		Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-1	Kab. Trenggalek	16.000		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Rancangan Awal RKPD						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
		tahun				
		Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Kab. Trenggalek	33.000		
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Permen 17/2021)	Kab. Trenggalek	80%		
		Persentase Cakupan Kepemilikan akta Perceraian pada semua individu yang perceraainya dilaporkan (Permen 17/2021)	Kab. Trenggalek	70%		
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Buku Nikah /Akta Perkawinan	Kab. Trenggalek	259.000		
		Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	Kab. Trenggalek	10.800		
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Informasi Adminduk</b>	Kab. Trenggalek	<b>100%</b>		
<b>2.12.04.2.01.</b>	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Data Base Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan (Permen 17/2021)	Kab. Trenggalek	80%		
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melakukan PKS Pemanfaatan Data	Kab. Trenggalek	32		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Rancangan Awal RKPD						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan data</b>	Kab. Trenggalek	<b>100%</b>		
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga yang akan memanfaatkan data	Kab. Trenggalek	32		
<b>2.12.04.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun</b>	Kab. Trenggalek	<b>80%</b>		
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah sarana prasarana Pelayanan dalam kondisi baik (UNIT)</i>	Kab. Trenggalek	60		
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun</b>	Kab. Trenggalek	<b>100%</b>		
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Profil Kependudukan yang disajikan</b>	Kab. Trenggalek	100%		
		<b>Persentase Lampid yang disajikan</b>	Kab. Trenggalek	100%		
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Profil Kependudukan yang disajikan	Kab. Trenggalek	1		
		Jumlah Lampid yang disajikan	Kab. Trenggalek	<b>15</b>		

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Nasional Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019 adalah yang terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Pemerintah Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan yaitu “Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.” Program ini merupakan program teknis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas data base kependudukan, melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang didukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu secara nasional.

Untuk pelaksanaan program strategis Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan 7 (tujuh) kegiatan strategis yaitu :

1. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (S A K) terpadu;
2. Pengelolaan Informasi Kependudukan;
3. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
4. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
5. Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
7. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai instansi pelaksana urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar telah melaksanakan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) kegiatan strategis dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Sesuai tema Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 yaitu “ **PEMULIHAN EKONOMI BERBASIS PARIWISATA KOLABORATIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DITUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR, DIGITAL DAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA**”, dalam rangka merealisasikan VISI Kabupaten Trenggalek “**Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber**

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

**Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”** sebagaimana yang tertuang Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek menjalankan Misi ke-3 (tiga) yaitu Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan berbaisi Big Data/Satu Data Besar, maka hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahab Daerah.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pembagian wewenang urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu pada pembagian urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebagaimana table berikut :

<b>No</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Daerah Propinsi</b>	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.	Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan system pendaftaran penduduk secara nasional</li> <li>b. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li> <li>c. Penetapan Spesifikasi dan Penyediaan Blanko KTP-el</li> <li>d. Penetapan Specifikasi blanko dokumen kependudukan selain blanko KTP-el</li> </ul>	-	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan system pencatatan sipil secara nasional</li> <li>b. Penetapan Specifikasi blanko dokumen pencatatan sipil</li> </ul>	-	Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten/kota</li> <li>b. Pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data kependudukan</li> <li>b. Pemanfaatan dan penyajian database pendudukan kabupaten/kota</li> </ul>

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Daerah Propinsi</b>	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>
4.	Profil Kependudukan	Penyusunan Profil kependudukan nasional	Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi	Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota

Berdasarkan table diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai instansi pelaksana urusan Pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah telah melaksanakan semua urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat daerah, berupa Pelayanan pendaftaran penduduk, Pelayanan pencatatan sipil, Pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuai kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, visi dan misi organisasi.

#### 3.2.1. Tujuan

- a. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur.
- b. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Aparatur
- c. Tersedianya Perencanaan, pertanggungjawaban kinerja dan keuangan OPD
- d. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan**

#### 3.2.2. Sasaran

- a. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Terwujudnya kecepatan, keamanan dan kenyamanan kerja aparatur
- c. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur
- d. Terwujudnya perencanaan, pertanggungjawaban kinerja dan keuangan
- e. Meningkatkan kualitas Pelayanan Adminduk**, pengaduan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan serta penyediaan data base kependudukan yang akurat.

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

**3.3. Program dan Kegiatan**

**3.3.1. Program**

Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Trenggalek yaitu “Pemulihan Ekonomi Berbasis Pariwisata Kolaboratif dan Berwawasan Lingkungan Ditunjang Pembangunan Infrastruktur Dasar, Digital dan Pelayanan Publik Prima” yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah yaitu :

- a. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penguatan Sektor Pariwisata Berbasis Kolaborasi Masyarakat ;
- b. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Handal serta Berwawasan Lingkungan;
- c. Peningkatan Pemerintahan yang Kolaboratif dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Yang Prima.

Penjabaran prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 terhadap program pembangunan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

**1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penguatan Sektor Pariwisata Berbasis Kolaborasi Masyarakat**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
1	2	3	4
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Penempatan Tenaga Kerja d. Program Hubungan Industrial	Dinas Perindustrian Tenaga Kerja  Dinas Perindustrian Tenaga Kerja  Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Dinas Perindustrian Tenaga Kerja
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat b. Program Penanganan Kerawanan Pangan c. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan  Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan



**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
3	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi e. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian f. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi g. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) h. Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
4	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal c. Program Promosi Penanaman Modal d. Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Urusan Pemerintahan	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Perikanan

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
	Bidang Kelautan dan Perikanan	Daerah Kabupaten/Kota b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian f. Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
7	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan b. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting c. Program Pengembangan Ekspor d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
8	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
		c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	a. Program Pengembangan Kebudayaan b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional c. Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	a. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata d. Program Pemasaran Pariwisata e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual f. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Handal serta Berwawasan Lingkungan**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Umum dan Penataan Ruang	<p>Kabupaten/Kota</p> <p>b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>c. Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>d. Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>b. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p>	<p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p>
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Program Kawasan Permukiman</p> <p>c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p>	<p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p>

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Lingkungan Hidup
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	a. Program Pengelolaan Izin Lokasi b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan d. Program Redistribusi Tanah , serta Ganti Kerugian e. Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee f. Program Pengelolaan Tanah Kosong g. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah h. Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) d. Program Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun ((B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		<p>e. Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>f. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>i. Program Pengelolaan Persampahan</p>	<p>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p>
6	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	<p>a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>c. Program Pengelolaan Pelayaran</p>	<p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Perhubungan</p>
7	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	<p>a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Program Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>c. Program Aplikasi Informatika</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

**3. Peningkatan Pemerintahan yang Kolaboratif dalam PEMBERDAYAAN Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Prima**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>b. Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>	<p>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga</p> <p>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga</p> <p>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga</p>
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li> <li>e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> </ul>	<p>Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>
3	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> <li>c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</li> <li>d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>e. Program Penanggulangan Bencana</li> </ul>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
4	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	<p>a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</p> <p>d. Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>f. Program Penanganan Bencana</p> <p>g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p>
5	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>d. Program Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p>
<b>6</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang</b>	<b>a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>



**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kabupaten/Kota</b> <b>b. Program Pendaftaran Penduduk</b> <b>c. Program Pencatatan Sipil</b> <b>d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b> <b>e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>  <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>  <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Program Pengendalian Penduduk b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kreluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
9	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Penataan Desa c. Program Peningkatan Kerjasama Desa d. Program Administrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Pemerintahan Desa e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	a. Program Pembinaan Perpustakaan b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Pengelolaan Arsip c. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip d. Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14	Sekretariat Daerah	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat c. Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
15	Sekretariat DPRD	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
16	Perencanaan	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian Daerah c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17	Keuangan	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Keuangan Daerah

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Kabupaten/Kota b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah  Badan Keuangan Daerah  Badan Keuangan Daerah
18	Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kepegawaian Daerah
19	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Daerah
20	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21	Inspektorat Daerah	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Penyelenggaraan Pengawasan c. Program Perumusan kebijakan Pendampingan dan asistensi	Inspektorat  Inspektorat  Inspektorat
22	Kecamatan	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota g. Program Penyelenggaraan	Kecamatan Trenggalek  Kecamatan Trenggalek  Kecamatan Trenggalek  Kecamatan Trenggalek  Kecamatan Trenggalek  Kecamatan Panggul  Kecamatan Panggul

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		h. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Panggul
		i. Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Panggul
		j. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Suruh
		k. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Kecamatan Suruh
		l. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kecamatan Suruh
		m. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Suruh
		n. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Durenan
		o. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Durenan
		p. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Durenan
		q. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Durenan
		r. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Kecamatan Pogalan
		s. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pogalan
		t. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pogalan
		u. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Kecamatan Pogalan
		v. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Kecamatan Pogalan
		w. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Kecamatan Watulimo

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		kelurahan	Kecamatan Watulimo
		x. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Watulimo
		y. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Watulimo
		z. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watulimo
		aa. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Watulimo
		bb. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Kecamatan Tugu
		cc. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu
		dd. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tugu
		ee. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / kota	Kecamatan Tugu
		ff. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tugu
		gg. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tugu
		hh. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Dongko
		ii. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Dongko
		jj. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kecamatan Dongko
		kk. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kecamatan Dongko
		ll. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Dongko
		mm. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kampak
		nn. Program Koordinasi	Kecamatan kampak

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Ketentraman dan ketertiban umum	
		oo. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Kecamatan Kampak
		pp. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Kecamatan Kampak
		qq. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kampak
		rr. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Munjungan
		ss. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Kecamatan Munjungan
		tt. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	
		uu. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Munjungan
		vv. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Munjungan
		ww. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Munjungan
		xx. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		yy. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pule
		zz. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Pule
		aaa. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pule
		bbb. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Pule Kecamatan Pule
		ccc. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pule
		ddd. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Gandusari

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Desa	
		eee. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gandusari
		fff. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Gandusari
		ggg. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Gandusari
		hhh. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Gandusari
		iii. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Kecamatan Bendungan
		jjj. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bendungan
		kkk. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabuapten / kota	Kecamatan Bendungan
		lll. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bendungan
		mmm. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bendungan
		nnn. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bendungan
		ooo. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Kecamatan Karang
		ppp. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabuapten / kota	Kecamatan Karang
		qqq. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Kecamatan Karang
		rrr. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Karang
		sss. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan karangan
		ttt. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

No	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
23	Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan politik dan Pengembangan etika serta Budaya politik d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ,Ekonomi Sosial, Budaya f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut mengambil peran dalam merealisasikan tema pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 dengan Melaksanakan Program Prioritas Pembangunan yaitu Peningkatan Pemerintahan yang Kolaboratif dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Prima.

Untuk Melaksanakan Program Prioritas Pembangunan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada Tahun Anggaran 2022 telah menyusun program dan kegiatan yang mengacu pada nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam No.90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Menyelenggarakan pemerinthan urusan wrajab non PPelayanan Dasar dalam Pelayanan public yang terdiri dari 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administras Kependudukan



5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

**3.3.2. Kegiatan**

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk pelaksanaan program-program tersebut maka disusunlah beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang selaras guna menunjang terlaksananya program dengan baik. Kegiatan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dijabarkan dalam sub kegiatan :
  - *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
  - *Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD*
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indicator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dijabarkan dalam sub kegiatan :
  - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
  - *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indicator Persentase Administrasi**, Persentase Administrasi dijabarkan ke dalam sub bagian sbb:
  - *Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya*
  - *Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*
  - *Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan indicator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan, dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut:
  - *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Peneragan Bangunan Kantor*
  - *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
  - *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
  - *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
  - *Penyediaan Barang/Material*
  - *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
  - *Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
  - *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

- *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.*
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah** dengan indikator Persentase Pengadaan Milik Daerah yang diselesaikan, dijabarkan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- *Pengadaan Mebel*
  - *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
  - *Pengadaan Aset Tak Berwujud*
  - *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Lainnya*
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diselesaikan, yang dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut:
- *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
  - *Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik*
  - *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
  - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara, dengan sub – sub kegiatan sebagai berikut :
- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
  - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
  - *Pemeliharaan Mebel*
  - *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
  - *Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*
  - *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
  - *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*
8. **Pelayanan Pendaftaran Penduduk,** dengan indikator :
1. Persentase Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Kependudukan
  2. Persentase Penerbitan SKDWINI
  3. Persentase Penerbitan SKPWNI

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

4. Persentase Perekaman Biometrik Wajib KTP-el,  
Dan Dijabarkan dengan sub-sub kegiatan sebagai berikut ;
  - *Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan*
  - *Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*
  
9. **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,** Dengan beberapa Indikator yaitu :
  1. Persentase Penerbitan KK;
  2. Persentase Penerbitan KTP-el
  3. Persentase Penerbitan KIA
  4. Persentase Permasalahan Pendaftaran Penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya.
  5. Persentase Peserta yang hadir dalam sosialisasi.  
Dan dijabarkan dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - *Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan terkait Pendaftaran Penduduk*
    - *Fasilitasi Pendaftaran Penduduk*
    - *Sosialisasi Pendaftaran Penduduk.*

10. **Pelayanan Pencatatan Sipil,**

Indikator sebagai berikut :

- Persentase Penduduk Umur 0-17 dengan kepemilikan akta kelahiran (SDGs dan Permen 17/2021)
- Persentase anak usia dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga Pencatatan Sipil (SDGs)
- Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (SDGs)
- Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan (, Permen 17/2021).

Dan dijabarkan dalam sub kegiatan :

*Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil*

11. **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**

Dengan Indikator sebagai berikut :

- Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Permen 17/2021)
- Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan (Permen 17/2021)

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Dan dijabarkan dengan Sub Kegiatan :

*Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil*

12. **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian data Base Kependudukan**, dengan indicator:  
Pemanfaatan Data Kependudukan (Permen 17/2021) dan dijabarkan dengan sub kegiatan *Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan*.
13. **Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan** dengan indicator Persentase Lembaga Pengguna yang Aktif Memanfaatkan Data, dan dijabarkan dengan sub kegiatan *Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan*
14. **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** dengan indicator Persentase ZSarana Prasarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik, dan dijabarkan dengan sub kegiatan *Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*.
15. **Penyusunan Profil Kependudukan dengan Indikator**
  - Persentase Profil yang disusun
  - Persentase Data yang disajikan, yang dijabarkan dengan sub Kegiatan *Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang lain*

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan sesyuai dengan perodesasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan adanya pendanaan program dan kegiatan diharapkan target capaian kinerja masing- masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada table berikut :

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRGITAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	<b>2.628.318.200</b>		
		<b>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99%	<b>575.000.000</b>		
		<b>Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	<b>6.429.009.502</b>		
<b>X.XX.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaran, dan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>14 dokumen</b>	<b>45.000.000</b>		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		6 dokumen	40.000.000		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		7 dokumen	5.000.000		
<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat</b>		<b>100%</b>	<b>6.384.009.502</b>		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRGITATAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
		<b>Daerah yang diselesaikan</b>					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan		100%	6.239.484.502		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun <b>(buah/ dokumen)</b>		36	144.525.000		
<b>X.XX.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>		100%	335.000.000		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi <b>(orang)</b>		500 orang	160.000.000	DAK	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan (orang)		81 pegawai	175.000.000	DAK	
<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>		100%	1.392.318.200	DAU+DAK	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		181	10.000.000		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRGITAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
		Bangunan Kantor yang diadakan <b>(buah)</b>					
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan <b>(buah)</b>		57.186	<b>902.485.000</b>	DAU+DAK	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan <b>(unit)</b>		4011	<b>19.833.200</b>		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan <b>(unit)</b>		73.602	<b>20.000.000</b>		
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Barang/Material	Jumlah Material yang disediakan <b>(unit)</b>		4.308	<b>40.000.000</b>		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi <b>(kali)</b>		200.000	<b>35.000.000</b>		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan <b>(kali)</b>		35	<b>300.000.000</b>		
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola <b>(buah)</b>		200.000	15.000.000		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan (DOK)		3	50.000.000		



**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRG IATAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>		<b>100%</b>	<b>345.000.000</b>		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan ( <b>unit</b> )		1	35.000.000		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan ( <b>unit</b> )		3	200.000.000		
X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aplikasi Yng Di adakan (Aplikasi)		1	40.000.000		
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan <b>lainnya</b> <b>yang diadakan (unit)</b>		<b>1</b>	70.000.000		
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan		<b>100%</b>	<b>901.000.000</b>		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang difasilitasi ( <b>buah</b> )		2163	30.000.000		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lisrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi <b>(kwh)</b>		71418	125.000.000		
	Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi ( <b>Mbps</b> )	Jumlah bandwith		60	150.000.000		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRGITAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
	Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi ( <b>Rupiah</b> )	Jumlah Rupiah		1000000	1.000.000		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ( <b>unit</b> )		104	10.000.000		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan ( <b>dokumen pembayaran gaji tenaga penunjang,</b> )		385	585.000.000		
<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>		100%	<b>230.000.000</b>		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya ( <b>unit</b> )		2	55.000.000		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya ( <b>unit</b> )		6	50.000.000		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara ( <b>unit</b> )		50	5.000.000		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRGITAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara <b>(unit)</b>		91	40.000.000		
X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara		3	10.000.000		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit)		4	40.000.000		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara <b>(unit)</b>		5	30.000.000		
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani</b>		100%	<b>30.000.000</b>		
		<b>Persentase Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan</b>		100%	<b>50.000.000</b>		
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>		
		Persentase penerbitan		<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRGITAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
		SKDWN					
		Persentase penerbitan SKPWN		100%	5.000.000		
		Cakupan Perekaman Biometrik Wajib KTP-el		99,56	10.000.000		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk yg didata		150	10.000.000		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan Surat Datang WNI (SKDWN)		2.800	5.000.000		
		Jumlah pelayanan Surat Pindah WNI (SKPWN)		3.200	5.000.000		
		Jumlah Perekaman Biometrik Wajib KTP-el		600.000	10.000.000		
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase penerbitan KK		100%	5.000.000		
		Persentase Penerbitan KTP el		100%	10.000.000		
		Persentase Penerbitan KIA		100%	15.000.000		
		Persentase Permasalahan Pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya		100%	10.000.000		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRG IATAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
		(dokumen)					
		Pesertase Peserta yang hadir dalam sosialisasi		100%	<b>10.000.000</b>		
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan		40.000 dokumen	<b>5.000.000</b>		
		Jumlah KTP-el yang diterbitkan		30.000 dokumen	<b>10.000.000</b>		
		Jumlah KIA yang diterbitkan		18.000 dokumen	<b>15.000.000</b>		
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Permasalahan Pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya (dokumen/permasalahan)		100 dokumen	<b>10.000.000</b>		
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta yang hadir dalam sosialisasi		200	<b>10.000.000</b>		
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Pencatatan Sipil Yang dilayani</b>		100%	<b>30.000.000</b>		
		<b>Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan</b>		100%	<b>15.000.000</b>		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRGITAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	persentase penduduk umur 0-17 dengan kepemilikan akta kelahiran (SDGs) dan Permen 17/2021		<b>97%</b>	<b>5.000.000</b>		
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil (SDGs)		<b>99,72%</b>	<b>7.500.000</b>		
		persentase anak yang memilik akta kelahiran (SDGs)		<b>99,87%</b>	<b>10.000.000</b>		
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Permen 17/2021)		88,80%	<b>7.500.000</b>		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran 0-17 tahun		166.000	5.000.000		
		Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-5 tahun		42.000	<b>7.500.000</b>		
		Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-1 tahun		16.000	<b>10.000.000</b>		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRGITAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
		Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		33.000	7.500.000		
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Permen 17/2021)		80%	10.000.000		
		Persentase Cakupan Kepemilikan akta Perceraian pada semua individu yang perceraainya dilaporkan (Permen 17/2021)		70%	5.000.000		
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Buku Nikah / Akta Perkawinan		259.000	10.000.000		
		Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian		10.800	5.000.000		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Adminduk		100%	110.000.000	=	
2.12.04.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Data Base	Pemanfaatan Data Kependudukan (Permen 17/2021)		80%	35.000.000		

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRG IATAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
	<b>Kependudukan</b>						
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melakukan PKS Pemanfaatan Data		32	35.000.000		
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan data</b>		<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>		
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga yang akan memanfaatkan data		32	35.000.000		
<b>2.12.04.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik</b>		<b>80%</b>	<b>40.000.000</b>		
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah sarana prasarana Pelayanan dalam kondisi baik (UNIT)</i>		60	40.000.000		
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun</b>		100%	<b>30.000.000</b>		
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Profil Kependudukan yang disajikan</b>		100%	<b>25.000.000</b>		
		<b>Persentase Lampid yang disajikan</b>		100%	<b>5.000.000</b>		
<b>2.12.05.2.01.01</b>	Penyusunan Profil Data	Jumlah Profil		1	25.000.000		



**Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KRGITAN Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	
	Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kependudukan yang disajikan					
		Jumlah Lampid yang disajikan		15	5.000.000		

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Rencana (Renja) merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Selama I (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 di susun menurut visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan Kebijakan. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan mengambil tema pembangunan tahun 2022 dalah : "Pemulihan Ekonomi Berbasis Pariwisata Kolaboratif dan Berwawasan Lingkungan Ditunjang Pembangunan Infrastruktur Dasar, Digital dan Pelayanan Publik Yang Prima" yang didukung dan dilaksanakan melaludukui 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penguatan sector Pariwisata Berbasis Kolaborasi Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Handal scrta Berwawasan Lingkungan
3. Peningkatan Pemerintahan yang Kolaboratif dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik Yang Prima.

#### **5.1. Catatan Penting**

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dan proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

#### **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam arti kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan syarat dokumen perencanaan ini dipedomani oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya

sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada stakeholder, tetap harus dikedepankan.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrument pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008.tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasoi Pelaksanaan Remnana Pembangunan Daerah.

Dalam Tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format prngendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembanguinan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022

**BUPATI TRENGGALEK,**  
  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**